



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut juga sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan KSP, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula TERGUGAT sekarang TERBANDING, untuk selanjutnya disebut juga sebagai TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0716/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 10 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013, Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0716/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 10 Juli 2013 M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Juli 2013;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 19 Agustus 2012, Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) di Pengadilan Agama Gresik, namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik masing-masing Nomor : 0716/Pdt.G/2013/PA.Gs. tertanggal 19 Agustus 2013, kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0716/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 10 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan dan telah dijadikan sebagai pendapat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan kemudian mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo tanggal 10 Juli 2013, para saksi Penggugat/ Pembanding kedua-duanya tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Terbanding, bankan saksi MUSTAMAN bin KASTARI memberikan kesaksian bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding rukun-rukun saja dan tidak pernah adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 (tiga), Penggugat mendalilkan bahwa : “3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selama kurang lebih 14 tahun kemudian Tergugat pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama berpisah tersebut diantara Penggugat dan Tergugat satu sama lain pernah mengunjungi”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding masih terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam putusannya dalam perkara a quo pada halaman 7, yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti benar adanya, dan ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0716/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 10 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 H., harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/

Pembanding dapat diterima;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0716/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 10 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 H. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh Drs. H. WIYOTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I. dan Drs. KHAERIL R., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 354/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 12 September 2013 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I.

Ttd

Drs. KHAERIL R., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 95.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)